



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

d. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/ dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.
- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Penetapan pada dictum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

GRIYANA MARYANTO

NIP. 19840301 200912 1 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	GRIYANA MARYANTO NIP. 1984 0301 200912 1 003 Pembina (IV/a)	Approval	KPA Approval Aset Approval Persediaan
2.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Approval	PPSPM
3.	GRIYANA MARYANTO NIP. 1984 0301 200912 1 003 Pembina (IV/a)	Validator	PPK
4.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Validator	Validator Aset
5.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Admin	Administrator
6.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Pelaporan
7.	MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SATRIA NIP. 19810425 201012 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Anggaran
8.	ANANG KHAIRUL ANWAR NIP. 19890817 201903 1 005 Penata Muda (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran Operator Persediaan Operator Aset Operator Piutang Operator Komitmen Operator Pembayaran

9.	M. RIDHO ANSYARI NIP. 20000105 202506 1 009 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Anggaran Operator Persediaan Operator Komitmen Operator Pembayaran Operator Aset Operator Piutang Operator Pelaporan
10.	NOOR AFTIAH PASAYANGAN NIP. 20000709 202506 2 016	Operator	Operator Anggaran Operator Persediaan Operator Komitmen Operator Pem bayaran Operator Aset Operator Piutang Operator Pelaporan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

GRIYANA MARYANTO
NIP. 19840301 200912 1 003

